



PEMERINTAH KOTA METRO DINAS PENDIDIKAN

Jl. Brigjend Sulyoso Telpn (0725) 41549 - Fax (0725) 41549

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA METRO NOMOR : II /KPTS/04/D.3/2007

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA TARBIYATUL MU'ALLIMIN KOTA METRO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA METRO

- Menimbang : a. bahwa kewenangan wajib Dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dalam Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
- b. bahwa sebagai pelaksana ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Perogram Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. bahwa dalam rangka upaya memberikan pelayanan tentang pemerataan dan perluasan pendidikan agar dapat mencapai hasil secara optimal dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro tentang Pendirian SMA Swasta Tarbiyatul Mu'allimin Al Islamiyah Metro;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tk. II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tk. II Metro tanggal 27 April 1999;
2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Walikota Metro Nomor 27 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Sekolah Menengah Atas Swasta Tarbiyatul Mu'allimin Al Islamiyah Metro ditetapkan operasionalnya mulai Tahun Pelajaran 2005/2006 yang berlokasi di desa Mulyojati 16 B Kecamatan Metro Barat Kota Metro.
- Kedua : Kedudukan fungsi susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tarbiyatul Mu'allimin Al Islamiyah Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama diatur berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
- Ketiga : Menugaskan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Raudlatul Qur'an Kota Metro untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan fungsi sekolah sebagaimana dimaksud Diktum Pertama.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pondok Pesantren Raudlatul Qur'an kota Metro.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal : 15 Januari 2007



KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA METRO

Dr. SYAPRODI, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 460019061

Tembusan Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas Jakarta
2. Dirjen Pendidikan Dasar Dan Menengah Jakarta
3. Kepala Balitbang Depdiknas Jakarta
4. Direktur Pendidikan Menengah Dirjen Dikdasmen Jakarta
5. Bapak Gubernur Lampung
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
7. Bapak Walikota Metro (sebagai laporan)
8. Ketua DPRD Kota Metro
9. Kepala BAPPEDA Kota Metro
10. Kepala BAWASDA Kota Metro
11. Kepala Sekolah Yang Bersangkutan

